



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 686 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 808 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/1112.1-Set/DPUPR/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2021 maka untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan tertib administrasi keuangan dipandang perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 808 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 808 Tahun 2020 Tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun

2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/1112.1-Set/DPUPR/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021 Perihal Usulan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dan Penatausahaan Keuangan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 808 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 686 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
 WALI KOTA BANJARMASIN NOMOR 808
 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
 RUANG PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
 TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | NAMA/JABATAN | KEWENANGAN |
|----|--|--|
| 1 | KEPALA SKPD | PENGGUNA ANGGARAN |
| 2 | H. CHANDRA I. W, S.T., M.M. NIP.19710726 200003 1 004 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JALAN |
| 3 | THOMAS SIGIT MUGIARTO, S.Pd., S.T., M.A. NIP. 19740709 199903 1 004 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG JEMBATAN |
| 4 | HIZBULWATHONI, S.T. NIP.19750513 200604 1 013 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG SUNGAI |
| 5 | KHAIRUL SALEH, S.T. NIP.19640420 199203 1 009 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG DRAINASE |
| 6 | SUYATNO, S.T., M.S. NIP.19680803 200003 1 008 | KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI |
| 7 | ELIS ERIYANTI NIP.19780403 200701 2 016 | BENDAHARA PENERIMAAN |
| 8 | DONY SETIADI, S.E. NIP.19801025 200501 1 015 | BENDAHARA PENGELUARAN |
| 9 | SITI KHADIJAH NIP.19701117 200604 2 008 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JALAN |
| 10 | HAMSAN NIP.19671005 199303 1 014 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG JEMBATAN |
| 11 | KRISONDA YULINA, A.Md. NIP.19850711 201001 2 008 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG SUNGAI |
| 12 | ARIENA MASHUNAH, S.Hut. NIP.19791114 200902 2 004 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG DRAINASE |
| 13 | MUHAMMAD NOOR, A.Md. NIP.19830930 201001 1 012 | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BIDANG CIPTA KARYA DAN JASA KONSTRUKSI |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA